



**BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4), dan ayat (5), dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2019;
- b. bahwa Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 11 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, sehingga perlu diadakannya penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang

- Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2007 Nomor 173);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2015 Nomor 233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 252);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 273);
 18. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 46);
 19. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pimpinan/Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 5);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JENEPONTO TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2019.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepada Daerah adalah Bupati Jeneponto;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dari Pemerintah Daerah;
8. Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintahan Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun;
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
14. Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dan Bank yang ditetapkan;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh Pejabat yang berwenang;
17. Tunjangan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APB Desa berupa :

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan;
- c. penerimaan lain yang sah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 3

- (1) Pengaturan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengalokasikan penghasilan Perangkat Desa dalam APB Desa baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun Pendapatan Asli Desa;
- (2) Pengaturan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa bertujuan untuk Peningkatan kesejahteraan dan kinerja dalam menjalankan tugas, kewajiban, serta tanggungjawab sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB III
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BPD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Desa tentang APB Desa;
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) digunakan paling banyak 60% (Enam Puluh Perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (Lima Puluh Perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) sampai dengan 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan 40% (Empat Puluh Perseratus);
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (Tiga Puluh Perseratus).
- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas Pemerintahan, dan letak geografis;
- (4) Besaran penghasilan tetap diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan

- c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.

Bagian Kedua
Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa
Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak mendapatkan penghasilan tetap;
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan;
- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Siltap Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)

No.	Jumlah Pagu ADD (Rp)	Presentase Maksimal Alokasi Siltap	Jumlah Siltap Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) (Rp)
1.	500.000.000	60%	Jumlah Pagu ADD X Presentase Maksimal Alokasi Siltap
2.	500.000.000 s/d 700.000.000	50%	
3.	700.000.000 s/d 900.000.000	40%	
4.	≥ 900.000.000	30%	

b. Alokasi Siltap Kepala Desa

$$\text{Siltap Kades} = \frac{\text{Jumlah Siltap Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)}}{\{(70-80)\% \times \text{Jml Sekdes}\} + \{(50-60)\% \times \text{Jml Kaur}\} + \{(50-60)\% \times \text{Jml Kasi}\} + \{(50-60)\% \times \text{Jml Dusun}\} \times 12 \text{ Bln}}$$

c. Alokasi Siltap Sekretaris Desa

$$\text{Siltap Sekdes} = \frac{\text{Jumlah Siltap Kepala Desa}}{(70-80)\%}$$

d. Alokasi Siltap Perangkat Desa

$$\text{Siltap Perangkat Desa} = \frac{\text{Jumlah Siltap Kepala Desa}}{(50 - 60)\%}$$

Bagian Ketiga
Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota
Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 6

- (1) Selain diberikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan yang bersumber dari APB Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan;
- (3) Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan Tunjangan;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan;
- (3) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERSTATUS PNS

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terpilih menjadi Kepala Desa atau diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS;
- (2) Penghasilan tetap yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap dibayarkan oleh instansi induk;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa hanya berhak mendapatkan tunjangan;
- (4) Penjabat (Pj) Kepala Desa, hanya mendapatkan tunjangan dan lain-lain pendapatan yang sah;

BAB V TATA CARA PENGAJUAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 9

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019;
- (2) Dana SILTAP dan Tunjangan yang telah ada rekening masing-masing Desa dicairkan terhitung tiap bulan/dalam setiap Tahapan Pencairan ADD.

Pasal 10

- (1) Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pengawasan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa;
- (3) Camat secara fungsional melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap realisasi penerimaan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kepala BPKAD memfasilitasi realisasi penerimaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VI
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 11

- (1) Belanja Operasional terdiri dari:
 - a. belanja operasional Pemerintah Desa; dan
 - b. belanja operasional BPD.
- (2) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah belanja operasional Pemerintah Desa maksimal 75% dari total alokasi belanja operasional.
- (3) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja operasional BPD minimal 25% dari total alokasi belanja operasional.

Pasal 12

Pemberian Insentif bagi RT/RW lebih lanjut akan diatur oleh masing-masing Kepala Desa sesuai asas kepatutan dan kewajiban.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jenepono Nomor 11 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Jenepono Tahun Anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jenepono.

Ditetapkan di Jenepono
pada tanggal 24 Januari 2019

BUPATI JENEPONTO,

TTd

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jenepono
pada tanggal 24 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

TTd

M. SYAFRUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2019 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR : 5 TAHUN 2019
TANGGAL : 24 JANUARI 2019

**BESARAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

A. Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa :

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Kepala Desa	1.800.000	Per Bulan
2.	Sekretaris Desa	1.000.000	Per Bulan
3.	Kepala Urusan	800.000	Per Bulan
4.	Kepala Seksi	800.000	Per Bulan
5.	Kepala Dusun	800.000	Per Bulan

B. Besaran Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa :

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Ketua	1.200.000	Per Bulan
2.	Wakil Ketua	1.000.000	Per Bulan
3.	Sekretaris	900.000	Per Bulan
4.	Anggota	700.000	Per Bulan

BUPATI JENEPONTO,

TTd

IKSAN ISKANDAR